



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN
REALISASI PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI
DENGAN MARET 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Januari sampai dengan Maret 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan..../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 90);
13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 20);
14. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 62);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2020.

Pasal 1

Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Januari sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp118.503.896.538,00 (seratus delapan belas milyar lima ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 2

- (1) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Januari sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp33.312.461.482,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Januari sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp27.067.549.582 (dua puluh tujuh milyar enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Januari sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp57.944.588.888,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 - d. Pajak Air Permukaan berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Januari sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp179.296.586,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota setelah menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pemerintah Kabupaten/Kota menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 13 Mei 2020
20 Ramadhan 1441


Plt. GUBERNUR ACEH, *h*



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Mei 2020
21 Ramadhan 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *2*



TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR *27*

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI
 HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR
 KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM
 WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN
 BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2020.-----

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
 BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI
 DENGAN MARET 2020

No.	KABUPATEN/KOTA	BAGI HASIL				JUMLAH
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDA ACEH	1.851.805.621,00	1.324.612.306,00	2.841.782.398,00	15.827.740,00	6.034.028.065,00
2	SABANG	848.394.166,00	674.937.217,00	1.426.292.516,00	7.171.365,00	2.956.795.264,00
3	ACEH BESAR	2.051.319.067,00	1.627.426.881,00	3.328.122.633,00	9.350.124,00	7.016.218.705,00
4	PIDIE	1.894.965.594,00	1.472.102.380,00	3.128.359.563,00	4.409.730,00	6.499.837.267,00
5	ACEH JAYA	1.256.496.280,00	1.042.015.758,00	2.290.721.122,00	4.410.450,00	4.593.643.610,00
6	BIREUEN	1.895.339.442,00	1.522.589.221,00	3.104.326.182,00	6.782.755,00	6.529.037.600,00
7	PIDIE JAYA	1.112.578.917,00	903.188.169,00	1.964.419.363,00	4.382.752,00	3.984.569.201,00
8	BENER MERIAH	1.145.831.486,00	917.403.877,00	2.037.144.722,00	4.369.657,00	4.104.749.742,00
9	LHOKSEUMAWE	1.250.876.162,00	990.220.923,00	2.190.934.484,00	20.859.487,00	4.452.891.056,00
10	ACEH UTARA	2.169.468.857,00	1.803.515.401,00	3.435.970.726,00	22.746.205,00	7.431.701.189,00
11	ACEH TIMUR	2.061.434.574,00	1.733.558.928,00	3.707.158.148,00	5.856.655,00	7.508.008.305,00
12	ACEH TENGAH	1.563.180.392,00	1.231.733.912,00	2.691.285.691,00	4.850.345,00	5.491.050.340,00
13	GAYO LUES	1.423.080.423,00	1.170.254.511,00	2.501.936.438,00	3.897.752,00	5.099.169.124,00
14	ACEH TENGGARA	1.437.680.698,00	1.190.960.801,00	2.588.451.130,00	3.897.752,00	5.220.990.381,00
15	LANGSA	1.148.452.092,00	933.606.294,00	2.068.978.222,00	9.218.190,00	4.160.254.798,00
16	ACEH TAMIANG	1.491.765.187,00	1.187.862.658,00	2.617.433.241,00	10.098.238,00	5.307.159.324,00
17	SUBULUSSALAM	990.110.612,00	871.246.325,00	1.838.881.286,00	5.255.885,00	3.705.494.108,00
18	ACEH SELATAN	1.523.116.207,00	1.268.719.303,00	2.652.552.077,00	4.043.252,00	5.448.430.839,00
19	ACEH SINGKIL	1.137.352.487,00	972.477.169,00	2.045.881.371,00	9.989.527,00	4.165.700.554,00
20	SIMEULUE	1.054.949.882,00	867.812.188,00	1.887.593.736,00	4.403.837,00	3.814.759.643,00
21	ACEH BARAT	1.474.135.399,00	1.229.369.377,00	3.185.823.256,00	3.897.752,00	5.893.225.784,00
22	NAGAN RAYA	1.380.584.163,00	1.174.765.293,00	2.426.890.802,00	9.527.773,00	4.991.768.031,00
23	ACEH BARAT DAYA	1.149.543.774,00	957.170.690,00	1.983.649.781,00	4.049.363,00	4.094.413.608,00
	JUMLAH	33.312.461.482,00	27.067.549.582,00	57.944.588.888,00	179.296.586,00	118.503.896.538,00

Pt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

